

PENETAPAN - BATAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE - PILKADA 2020  
2020

KPT 113/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/IX/2020 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 113/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/IX/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Batas Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020..
  - Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Pembatasan pengeluaran Dana memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2020.  
- Lamp.: 0 hlm.